

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu keharusan bagi semua orang untuk memperolehnya secara adil dan layak. Proses pendidikan terdiri dari input, proses dan output. Input merupakan peserta didik yang akan melaksanakan aktivitas belajar, proses merupakan kegiatan yang dilaksanakan. Dari pelaksanaan proses pendidikan tersebut, diharapkan dapat menghasilkan output yaitu sumber daya manusia yang berkualitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu penekanan dari tujuan pendidikan, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang tujuan Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 yang berbunyi:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan sebagai pengembangan kompetensi berpikir, bertindak dan hidup menjadi bagian dari masyarakat dunia. Di era revolusi 4.0 terjadi perubahan struktur sosial yang berubah secara cepat, ikatan sosial bergantung pada teknologi, hilangnya beberapa jenis pekerjaan, masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan memiliki daya saing yang tangguh. Pendidikan di sekolah harus memenuhi kebutuhan individu siswa untuk mempersiapkan mereka menghadapi era revolusi 4.0.

Pendidikan 4.0 adalah program untuk mendukung terwujudnya pendidikan cerdas melalui peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, perluasan akses dan relevansi memanfaatkan teknologi dalam mewujudkan pendidikan kelas dunia yang menghasilkan keterampilan kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis dan kreatif. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Menteri Pendidikan dan kebudayaan menerapkan program pendidikan “Merdeka Belajar” yang dijadikan sebagai arah pembelajaran ke depan (Kusmiarti & Hamzah, 2019).

Istilah “Merdeka Belajar” pertama kali muncul pada pidato yang disampaikan oleh Kemendikbud, dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional yang ke-74 di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta. Dalam pidato yang diberikan untuk memperingati Hari Guru Nasional tersebut, Kemendikbud memberikan kesan yang cukup faktual dengan bahasa yang mudah dipahami. Kemendikbud menyatakan bahwa “Merdeka belajar adalah kemerdekaan berfikir”.

Menurut Prayogo (2020), esensi dari sistem pembelajaran merdeka belajar adalah memberi kebebasan kepada sekolah, guru dan murid untuk bebas berinovasi, bebas belajar dengan mandiri dan kreatif. Hal ini sejalan dengan esensi merdeka belajar yang diungkapkan oleh Sherly, dkk (2020), bahwasanya merdeka belajar diciptakan untuk mengembalikan sistem pendidikan nasional kepada esensi undang-undang, dengan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada guru untuk melakukan perbaikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik agar peserta didik mampu mengembangkan semua potensi secara optimal.

Salah satu kunci keberhasilan dalam sistem pembelajaran merdeka belajar menurut Akbar (2021) adalah seorang guru yang berkompeten. Karena, guru merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam sebuah proses belajar mengajar. Untuk itu, guru sebagai agen pembelajaran dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya, dalam kerangka pembangunan pendidikan.

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan bidang pendidikan. Oleh karena itu, guru perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 4 menegaskan bahwa, guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Untuk dapat melakukan tugasnya secara efektif, guru perlu memenuhi sejumlah kriteria, salah satu di antaranya adalah kompetensi (Jamin, 2018).

Kompetensi guru merupakan seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru, agar dapat mewujudkan kinerja secara tepat dan efektif sehingga dapat menjadi guru yang profesional. Guru yang profesional

adalah guru yang telah mengikuti program sertifikasi, berarti telah memiliki kompetensi yang diharapkan bukan hanya untuk memenuhi satu kompetensi saja, tetapi guru profesional semestinya meliputi semua kompetensi guru yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Semakin tingginya kompetensi guru, maka semakin tercipta dan terbinanya kesiapan manusia Indonesia sesuai dengan cita-cita kemerdekaan (Ikbal, 2018).

Seorang guru yang memiliki kompetensi yang maksimal, maka dapat menciptakan persepsi positif di mata peserta didik. Apa yang dilihat peserta didik mengenai kemampuan guru dalam mengajar dapat mempengaruhi persepsi peserta didik pada guru tersebut. Dalam persepsi, adakalanya persepsi tersebut baik dan adakalanya juga persepsi tersebut buruk. Bila rangsangan yang diterima peserta didik itu baik, maka peserta didik akan mempersepsikan kemampuan guru dengan baik dan akan berakibat baik pada prestasi belajarnya. Persepsi peserta didik tentang kompetensi guru memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil akademik peserta didik (Sulfemi, 2017).

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, ada beberapa kompetensi yang harus dikuasai oleh guru seperti kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dari berbagai kompetensi guru tersebut, salah satu kompetensi yang paling penting dimiliki oleh guru yakni kompetensi pedagogik (Yulyani, dkk., 2020).

Kompetensi pedagogik mencakup seluruh kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Kompetensi pedagogik merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh semua pendidik. Karena, kompetensi pedagogik hakikatnya merupakan kompetensi unik. Dengan adanya kompetensi tersebut, profesi seorang tenaga pendidik akan terlihat beda dengan profesi lainnya. Tingkat keberhasilan tenaga pendidik terhadap hasil ajar peserta didik dipengaruhi oleh kompetensi ini (Lubis, 2018).

Menurut Susanto (2020), terdapat 7 aspek dalam kompetensi pedagogik yang wajib dimiliki oleh profesi guru, yaitu menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembangan kurikulum, kegiatan pembelajaran yang mendidik, pengembangan potensi peserta didik, komunikasi dengan peserta didik, serta penilaian dan evaluasi.

Berdasarkan observasi dan wawancara SDN Karang Anyar 03 Jakarta Pusat mengenai kebijakan sistem pembelajaran “Merdeka Belajar” ditemukan bahwa SDN Karang Anyar 03 Jakarta Pusat sudah menerapkan kebijakan sistem pembelajaran kurikulum merdeka belajar pada ajaran baru bulan Juni 2022. Oleh karena itu, kompetensi pedagogik guru dalam pengelolaan pembelajaran merdeka belajar juga sudah diterapkan.

Dalam penerapan pembelajaran kurikulum merdeka belajar, ditemukan bahwa guru belum merencanakan pembelajaran dengan baik, tidak mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran sesuai prosedur yang ada, serta menggunakan media pembelajaran yang kurang menarik. Sesungguhnya hal tersebut membuat peserta didik bosan dan tidak tertarik dengan apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Dalam penerapan kurikulum merdeka belajar di SDN Karang Anyar 03 Jakarta Pusat juga telah menerapkan proyek penguatan profil pelajar pancasila (P5). yang dilaksanakan pada setiap akhir semester. Kegiatan tersebut, berupa pameran terkait dengan karya yang telah dihasilkan oleh siswa kelas I dan IV di SDN Karang Anyar 03 Jakarta Pusat.

Maka dari itu, penulis akan meneliti lebih dalam, agar dapat memberikan sebuah gambaran terkait kompetensi pedagogik guru dalam sistem pembelajaran merdeka belajar. Karena, kompetensi pedagogik merupakan komponen penting dalam pendidikan yang menjadi salah satu kunci untuk menghidupkan proses pembelajaran. Dengan menguasai kompetensi pedagogik guru dapat merencanakan pembelajaran dengan baik, memahami peserta didiknya serta mengetahui bagaimana cara memberikan pelajaran yang benar kepada murid-muridnya.

Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Arfin, dkk. (2020), terkait analisis kompetensi guru kelas dalam mengimplementasikan

model pembelajaran berbasis kurikulum 2013 di SD wilayah III kecamatan Ujungbulu kabupaten Bulukumba mendapatkan hasil penelitian bahwa guru-guru profesional yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta mampu mengimplementasikan model pembelajaran berbasis kurikulum 2013.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu, pada penelitian ini yang akan diteliti oleh peneliti adalah terkait bagaimana gambaran kompetensi pedagogik guru dalam sistem pembelajaran merdeka belajar di SDN Karang Anyar 03 Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan subjek Guru Kelas IV di SDN Karang Anyar 03 Jakarta. Dalam memperoleh data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis yang akan digunakan yaitu reduksi data, triangulasi, dan menarik kesimpulan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Pengelolaan Sistem Pembelajaran Merdeka Belajar di SDN Karang Anyar 03 Jakarta Pusat**”.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, fokus peneliti akan meneliti tentang bagaimana gambaran komperhensif guru dalam melaksanakan sistem pembelajaran merdeka belajar di SDN Karang Anyar 03 Jakarta. Pada penelitian ini yang akan saya jadikan sebuah subjek penelitian saya yaitu guru kelas I di SDN Karang Anyar 03 Jakarta.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini terbagi menjadi 3, yaitu:

1. Bagaimana kompetensi pedagogik guru dalam merancang penerapan pelaksanaan sistem pembelajaran merdeka belajar di SDN Karang Anyar 03 Jakarta?
2. Bagaimana kompetensi pedagogik guru dalam melaksanakan sistem pembelajaran merdeka belajar di SDN Karang Anyar 03 Jakarta?

3. Bagaimana kompetensi pedagogik guru dalam mengevaluasi pelaksanaan sistem pembelajaran merdeka belajar di SDN Karang Anyar 03 Jakarta?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Tujuan Umum Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kompetensi pedagogik guru dalam melaksanakan sistem pembelajaran merdeka belajar di SDN Karang Anyar 03, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat.

2. Tujuan Khusus Penelitian

- a. Untuk mengetahui kompetensi pedagogik guru dalam merancang penerapan pelaksanaan sistem pembelajaran merdeka belajar.
- b. Untuk mengetahui kompetensi pedagogik guru dalam melaksanakan sistem pembelajaran merdeka belajar.
- c. Untuk mengetahui kompetensi pedagogik guru dalam mengevaluasi pelaksanaan sistem pembelajaran merdeka belajar.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan/manfaat kepada:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan terkait kompetensi pedagogik yang dimiliki guru di SDN Karang Anyar 03 Jakarta dalam menerapkan sistem pembelajaran merdeka belajar.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peserta didik SDN Karang Anyar 03 Jakarta

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam membantu peserta didik meningkatkan nilai moral yang baik serta memberi pemahaman peserta didik tentang sistem pembelajaran merdeka belajar.

b. Bagi guru SDN Karang Anyar 03 Jakarta

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru dalam menerapkan kompetensi pedagogik dengan baik pada pelaksanaan sistem pembelajaran merdeka belajar.

c. Bagi kepala sekolah SDN Karang Anyar 03 Jakarta

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepala sekolah sebagai masukan dan saran serta pengawasan terhadap guru untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru dalam pelaksanaan sistem pembelajaran merdeka belajar.

